KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK. ("PERSEROAN")

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020") DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020") KHUSUSNYA TERKAIT DENGAN TRANSAKSI DENGAN PERUSAHAAN TERKENDALI YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH PERSEROAN PALING SEDIKIT 99% (SEMBILAN PULUH SEMBILAN PERSEN).

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DENGAN NILAI TRANSAKSI LEBIH DARI 20% NAMUN KURANG DARI 50% DARI EKUITAS PERSEROAN SERTA TERMASUK TRANSAKSI MATERIAL YANG DIKECUALIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 11 POJK 17/2020 DAN DENGAN DEMIKIAN HANYA WAJIB MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 6 AYAT (1) HURUF (b) DAN HURUF (c) POJK 17/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020 DAN POJK 42/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, serta jasa pertambangan melalui entitas anaknya Perseroan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20 Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 Telepon: +62 21 2988 0393 Faksimili: +62 21 2988 0392

> Email: investor.relations@merdekacoppergold.com Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal [*] Maret 2022

DEFINISI DAN SINGKATAN

BTA berarti PT Batutua Tambang Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 September 2021 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pemegang Saham berarti pemegang saham Perseroan.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011.

Perjanjian berarti Perjanjian Uang Muka Setoran Modal Bersyarat antara Perseroan dan BTA yang berlaku secara efektif pada tanggal 24 Maret 2022.

Perseroan berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020.

Transaksi berarti penyediaan uang muka peningkatan modal oleh Perseroan kepada BTA melalui penandatanganan Perjanjian.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan dan BTA telah menandatangani Perjanjian yang berlaku efektif pada tanggal 24 Maret 2022.

Berdasarkan Perjanjian, Perseroan dan BTA sepakat bahwa Perseroan selaku pemegang saham BTA akan memberikan dana dalam bentuk uang muka setoran modal bersyarat kepada BTA sebesar sebanyak-banyaknya Rp5.370.375.000.000,00 (lima triliun tiga ratus tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ("Komitmen") yang akan digunakan BTA untuk keperluan pemenuhan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Bersyarat yang ditandatangani oleh BTA, PT Hamparan Logistik Nusantara dan PT Provident Capital Indonesia ("PPSB"), yang mana PPSB tersebut berlaku efektif pada tanggal 24 Maret 2022. Selain itu Komitmen

juga akan digunakan untuk tujuan korporasi umum lainnya sebagaimana dibutuhkan BTA dari waktu ke waktu. Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal BTA paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen terkait disediakan oleh Perseroan kepada BTA.

Adapun Perjanjian ini dibuat untuk melakukan langkah langkah-langkah strategis dalam melakukan tindakan korporasi yang akan dilaksanakan BTA ke depannya, terutama sehubungan dengan rencana pengambilalihan PT Hamparan Logistik Nusantara oleh BTA.

Transaksi merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi yang tidak memerlukan pendapat kewajaran dari penilai independen mengingat BTA merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan secara langsung, sehingga hanya wajib untuk mengumumkan Transaksi melalui Keterbukaan Informasi ini kepada masyarakat dan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini kepada OJK.

Transaksi ini juga telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) POJK 17/2020 juncto Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 33 huruf a POJK 17/2020, dikarenakan Transaksi adalah transaksi material yang juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK 42/2020, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang termasuk transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 POJK 17/2020 dan dengan demikian mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) huruf (c) dan Pasal 17 POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi.

TRANSAKSI PEMBERIAN UANG MUKA SETORAN MODAL BERSYARAT

1. LATAR BELAKANG DAN MANFAAT TRANSAKSI

Perseroan merupakan suatu perseroan terbuka yang memiliki kegiatan usaha di bidang pertambangan emas, perak, tembaga, dan mineral ikutan lainnya serta di bidang jasa pertambangan, melalui entitas anaknya.

Perseroan melalui BTA, yang merupakan Perusahaan Terkendali yang lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kegiatan usaha aktivitas perusahaan *holding* serta aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mengembangkan dan memperkuat kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan dan BTA telah menandatangani Perjanjian yang akan digunakan BTA untuk keperluan pemenuhan kewajiban pembayaran berdasarkan PPSB serta untuk tujuan korporasi umum lainnya sebagaimana dibutuhkan BTA dari waktu ke waktu. Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal BTA paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen terkait disediakan kepada BTA.

Adapun Transaksi merupakan aksi korporasi BTA sebagai salah satu langkah strategis BTA untuk mengembangkan kegiatan usahanya, terutama sehubungan dengan rencana pengambilalihan PT Hamparan Logistik Nusantara oleh BTA. Dengan adanya Transaksi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis ke depannya bagi BTA maupun Perseroan.

2. SIFAT TRANSAKSI

Nilai Transaksi adalah sebesar Rp5.370.375.000.000,00 (lima triliun tiga ratus tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) yang merupakan (i) 49,6% (empat puluh sembilan koma delapan persen) dari total ekuitas konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sebesar USD756.824.607 (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan USD375.366.953 sesuai dengan kurs yang berlaku tanggal 30 September 2021; (ii) 48,3% (empat puluh delapan koma tiga persen) dari total ekuitas konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD779.410.297 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan USD376.366.953 sesuai dengan kurs yang berlaku tanggal 30 September 2021.

Sehingga Transaksi merupakan transaksi material, di mana nilai dari Transaksi melebihi 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Lebih lanjut, Transaksi merupakan transaksi dengan Perusahaan Terkendali yang dimiliki oleh Perseroan lebih dari 99% sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf (a) POJK 17/2020.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) *juncto* Pasal 27 ayat (1) POJK 17/2020, Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi ini mengenai Transaksi kepada masyarakat melalui paling sedikit pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi dan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini kepada OJK.

URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

1. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI

Rincian mengenai objek dan nilai Transaksi adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Perjanjian, Perseroan dan BTA sepakat bahwa Perseroan selaku pemegang saham BTA akan memberikan dana dalam bentuk uang muka setoran modal bersyarat kepada BTA sebesar sebanyak-banyaknya Rp5.370.375.000.000,00 (lima triliun tiga ratus tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) yang akan digunakan untuk keperluan pemenuhan kewajiban pembayaran BTA berdasarkan PPSB dan untuk tujuan korporasi umum lainnya sebagaimana dibutuhkan BTA dari waktu ke waktu.

2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

a. Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 125 tertanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336093 tertanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094735.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 28 Mei 2021.

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

- melakukan aktivitas perusahaan holding di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
- 2. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

- memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0144571 tanggal 5 Maret 2021 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0042187.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Maret 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

 Modal Dasar
 : Rp1.400.000.000.000

 Modal Ditempatkan
 : Rp458.097.016.300

 Modal Disetor
 : Rp458.097.016.300

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 70.000.000.000 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%) ^(*)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874
Garibaldi Thohir	2.010.647.705	40.212.954.100	8,778
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054
5) Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
6) Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,303
7) Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002
8) Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
9) Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001
10) Masyarakat (masing- masing di bawah 5%)	12.216.972.867	244.339.457.340	53,338
	22.904.253.715	458.085.074.300	99,997
Saham treasuri	597.100	11.942.000	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.904.850.815	458.097.016.300	100,000
C. Sisa Saham Dalam Portepel	47.095.149.185	941.902.983.700	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067009 tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020622.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya Komisaris : Garibaldi Thohir Komisaris : Richard Bruce Ness Komisaris : Yoke Candra : Muhamad Munir Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur : Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur : Simon James Milroy
Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Andrew Phillip Starkey
Direktur : David Thomas Fowler

Direktur : Titien Supeno
Direktur : Chrisanthus Supriyo

b. BTA

BTA merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 147 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Kota Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0068145.AH.01. 01.Tahun 2019 tanggal 21 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0247639.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Desember 2019 ("Akta Pendirian").

Perubahan Anggaran Dasar BTA terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 95, tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013782.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0123227 tanggal 24 Februari 2022 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0038329.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 ("Akta 95/2022").

Berdasarkan Akta Pendirian *juncto* Akta 95/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir BTA adalah sebagai berikut:

<u>Direksi</u>

Direktur Utama : Boyke Poerbaya Abidin

Direktur : Cahyono Seto

Dewan Komisaris

Komisaris : Albert Saputro

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham BTA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 59, tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0172611 tanggal 16 Maret 2022 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0051553.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

 Modal Dasar
 :
 Rp 200.000.000

 Modal Ditempatkan
 :
 Rp 50.000.000

 Modal Disetor
 :
 Rp 50.000.000

Modal Dasar BTA tersebut terbagi atas 800 lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp250.000 per saham.

Sehingga susunan kepemilikan saham BTA adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (RP)	%
1.	Perseroan	199	49.750.000	99,5
2.	PT Batutua Abadi Jaya	1	250.000	0,5
Jumla	h	200	50.000.000	100
Saham dalam Portepel		600	150.000.000	

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar BTA, maksud dan tujuan BTA adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BTA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut; dan
- b. menjalankan kegiatan usaha jasa bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan tujuan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

3. SIFAT DAN HUBUNGAN AFILIASI

Adapun sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan BTA adalah sebagai berikut:

- a. BTA merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen); dan
- b. Terdapat kesamaan anggota Dewan Komisaris BTA dengan anggota Direksi Perseroan.

4. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi (Termasuk Apabila Dibandingkan Transaksi Lain Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi)

Transaksi dilakukan karena Perseroan memiliki kepentingan atas pengembangan kegiatan usaha BTA dan sebagai bentuk dukungan pemegang saham kepada BTA untuk melakukan langkah langkah-langkah strategis dalam melakukan tindakan korporasi yang akan dilaksanakan BTA ke depannya, terutama sehubungan dengan rencana pengambilalihan PT Hamparan Logistik Nusantara oleh BTA.

Dengan demikian, apabila seluruh persyaratan dan kondisi dalam Transaksi telah terpenuhi, Perseroan diharapkan dapat meningkatkan laba dan kinerja keuangannya di masa yang akan datang, yang mana hal ini akan memberikan dampak positif bagi grup Perseroan. Adapun rincian atas transaksi pengambilalihan saham bersyarat pada PT Hamparan Logistik Nusantara akan disampaikan pada keterbukaan informasi terpisah dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transaksi telah dilaksanakan dengan nilai yang wajar (*arm's length*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila transaksi serupa dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi serta telah sesuai dengan praktik bisnis umum.

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Transaksi tidak memberikan dampak perubahan secara konsolidasi terhadap Perseroan karena Transaksi merupakan transaksi dengan entitas anak Perseroan yang dieliminasi secara konsolidasi oleh Perseroan, yang mana hal tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 30 September 2021 sebelum dan sesudah Transaksi dilakukan.

Uraian	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	202.748.130	ı	202.748.130
Piutang usaha	1.129.449	1	1.129.449
Piutang lain-lain	7.715.017	-	7.715.017
Persediaan - bagian lancar	117.602.942	1	117.602.942
Taksiran pengembalian pajak	20.855.191	-	20.855.191

	I	Ι	
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.544.206	-	18.544.206
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.000.000	-	47.000.000
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	4.799.165	-	4.799.165
Jumlah Aset Lancar	420.394.100	-	420.394.100
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	13.392.813	-	13.392.813
Investasi pada saham	1.821.174	-	1.821.174
Pinjaman ke pihak berelasi	8.340.365	-	8.340.365
Persediaan - bagian tidak lancar	59.156.058	-	59.156.058
Pajak dibayar dimuka	9.407.399	-	9.407.399
Aset tetap	282.163.311	-	282.163.311
Aset hak guna	19.110.798	-	19.110.798
Properti pertambangan	89.031.126	-	89.031.126
Aset eksplorasi dan evaluasi	239.304.052	-	239.304.052
Aset pajak tangguhan	19.134.550	-	19.134.550
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	3.478.685	-	3.478.685
Aset tidak lancar lainnya	5.349.115	-	5.349.115
Jumlah Aset Tidak Lancar	749.689.446	-	749.689.446
JUMLAH ASET	1.170.083.546	-	1.170.083.546
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	23.782.077	-	23.782.077
Beban yang masih harus dibayar	24.205.291	-	24.205.291
Pendapatan diterima dimuka	16.128.836	-	16.128.836
Utang pajak	4.854.312	-	4.854.312
Pinjaman bagian lancar:			
Pinjaman bank	64.770.157	-	64.770.157
Utang obligasi	38.721.000	-	38.721.000
Liabilitas sewa	21.617.725	-	21.617.725
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	56.804	-	56.804
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	194.136.202	-	194.136.202
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			

Pinjaman bank	16.208.700	-	16.208.700
Utang obligasi	127.007.900	-	127.007.900
Liabilitas sewa	23.867.028	-	23.867.028
Liabilitas pajak tangguhan	208.628	-	208.628
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	17.236.164	-	17.236.164
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.594.317	-	34.594.317
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	219.122.737	-	219.122.737
JUMLAH LIABILITAS	413.258.939	-	413.258.939
Ekuitas			
Modal saham	36.112.298	-	36.112.298
Tambahan modal disetor	454.802.028	-	454.802.028
Saham treasuri	(113.972)	-	(113.972)
Cadangan lindung nilai arus kas	6.555.145	-	6.555.145
Komponen ekuitas lainnya	34.767.147	-	34.767.147
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.200.000		
Belum dicadangkan	208.087.242	-	209.287.242
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entias induk	741.409.888	-	741.409.888
Kepentingan non pengendali	15.414.719	-	15.414.719
Jumlah Ekuitas	756.824.607	-	756.824.607
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.170.083.546	-	1.170.083.546

^(*) Disajikan dalam Jutaan Dolar Amerika Serikat, mohon mengacu kepada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2021

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

- 1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.
- 2. Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
- 3. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Transaksi.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk. Corporate Secretary

The Convergence Indonesia, Lantai 20
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: (021) 2988 0393
Faksimili: (021) 2988 0392

Email: investor.relations@merdekacoppergold.com Website: www.merdekacoppergold.com

Paraf: